



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 714 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA DASAN TERENG KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA GOLONG
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk keperluan menambah perluasan tanah wakaf guna pengembangan dan pembangunan gedung sekolah dengan tanah penukar yang terletak di Desa Golong Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nomor: B-1526/KK.19.01/5/BA.03.2/11/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Nomor:199 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 dan Nomor: B-1536/Kd.19.01/5/BA.03.02/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penetapan Hasil Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 004/BWI/A/RS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah wakaf Nazhir Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Barat di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Golong Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA DASAN TERENG KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA GOLONG KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Barat Sertipikat Wakaf Nomor 794 yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 2.190 M² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 794 tanggal 23 Februari 1989 yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan

Tanah penukar seluas 5.285 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 212 tanggal 9 Maret 2015 atas nama sdr. I Ketut Primagara yang terletak di Desa Golong Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan Sdr. I Ketut Primagara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. I Ketut Primagara tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. I Ketut Primagara wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN